



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : Dian Larasati;  
Tempat/tanggal lahir : Banyumas / 22 September 2001;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Desa Watuagung Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Tambak  
Kabupaten Banyumas;

Selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Febuari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 9 Maret 2023 di bawah Register perkara Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bms mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2018 di Banyumas, Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama SULTAN AZRIEL ENDRIC SAYAHREZA;
2. Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-06102021-0020 dan Kartu Keluarga Nomor : 3302081811100002 yang mana nama anak tertulis SULTAN AZRIEL ENDRIC SAYAHREZA dirubah menjadi GIBRAN ABERCIO;

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang semula SULTAN AZRIEL ENDRIC SAYAHREZA menjadi GIBRAN ABERCIO adalah karena dengan nama yang sebelumnya, anak tersebut sering sakit-sakitan sehingga harapan Pemohon, setelah nama anak Pemohon dirubah menjadi GIBRAN ABERCIO, anak tersebut menjadi anak yang sehat, pintar dan ceria serta untuk mempermudah pengurusan dokumen anak dikemudian hari;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas untuk menjadi dasar hukum dalam mengurus persyaratan untuk pengurusan dokumen Pemohon di Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas untuk segera memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-06102021-0020 dan Kartu Keluarga Nomor : 3302081811100002 yang mana tertulis SULTAN AZRIEL ENDRIC SAYAHREZA dirubah menjadi GIBRAN ABERCIO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mengganti nama SULTAN AZRIEL ENDRIC SAYAHREZA sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3302-LT-06102021-0020 dan Kartu Keluarga Nomor : 3302081811100002 GIBRAN ABERCIO;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3302086209010002, atas nama DIAN LARASATI, selanjutnya diberi tanda .....P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-06102021-0020, atas nama SULTAN AZRIEL ENDRIC SAYAHREZA, selanjutnya diberi tanda.....P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302081811100002, tertanggal 04-10-2021, selanjutnya diberi tanda .....P.3;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. LUSYANA PERDANA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Watuagung RT.005 RW.001, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah secara agama dengan mantan suaminya dan sekarang sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon yang nomor 1 (satu) yaitu SULTAN AZRIEL ENDRIC SAYAHREZA yang lahir di Banyumas pada tanggal 13 September 2018;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta kelahiran dan Kartu keluarga;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah karena dengan nama SULTAN AZRIEL ENDRIC SAYAHREZA anak Pemohon sering sakit-sakitan dan berharap setelah diganti menjadi GIBRAN ABERCIO anak pemohon tidak sakit-sakitan lagi;

2. Sarjimin, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Watuagung RT.005 RW.001, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang nomor 1 (satu);
- Bahwa status anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Kartu keluarga dan Akta Kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;
- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan semakin mengurus badannya;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon diubah secara adat menjadi GIBRAN ABERCIO anak Pemohon menjadi sehat;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga, dan di dalam akta kelahiran anak Pemohon dari SULTAN AZRIEL ENDRIC SAYAHREZA dirubah menjadi GIBRAN ABERCO;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok materi Permohonan Pemohon, maka Hakim memandang perlu untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Permohonan Pemohon dari segi formalitasnya khususnya mengenai kewenangan mengadili secara *absolut* dari Pengadilan Negeri untuk menentukan apakah apakah permohonan Pemohon termasuk dalam *yurisdiksi* perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa langkah Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Permohonan Pemohon dari segi formalitasnya khususnya mengenai kewenangan mengadili secara *absolut*, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu HIR*, dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Hakim berpendapat bahwa kewenangan mengadili secara *absolut* atau mengenai *yurisdiksi voluntair* suatu perkara permohonan harus terlebih dahulu ditentukan, mengingat tidak semua peristiwa hukum atau tindakan hukum adalah termasuk dalam suatu *yurisdiksi voluntair* atau dapat diajukan ke Pengadilan melalui suatu perkara permohonan, namun Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya jangan sampai materi pokok perkara permohonan telah diperiksa, dan Pengadilan telah mengabulkan / menolaknya melalui suatu Penetapan, namun sejatinya Pengadilan tidak berwenang secara *absolut* untuk memeriksa dan menetapkan materi pokok permohonan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, disebutkan bahwa: "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*". Dari bunyi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat dipedomani bahwa untuk menentukan apakah suatu permohonan dapat

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri atau termasuk dalam *yurisdiiksi voluntair*, maka materi atau jenis perkara permohonan haruslah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena pokok materi permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, maka yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Hakim adalah, apakah pokok materi permohonan Pemohon tersebut telah diatur atau ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan, sehingga pokok permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam kewenangan mengadili perkara permohonan atau *yurisdiiksi voluntair* dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama di dalam Akta Catatan sipil telah diatur secara jelas dalam Pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut dengan dihubungkan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 44, angka 6, maka pokok permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah termasuk *yurisdiiksi* perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati pokok permohonan Pemohon selanjutnya yaitu mengenai perubahan nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga, ternyata tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang menyebutkan, menentukan, ataupun mengatur bahwa untuk perubahan nama di dalam Kartu Keluarga diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan, maka dengan merujuk pada pedoman sebagaimana dimaksud dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan Edisi 2007 halaman 44 angka 6, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan mengenai pokok permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini serta ditetapkan dalam penetapan ini adalah hanya pokok permohonan Pemohon

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai perubahan nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon dari SULTAN AZRIEL ENDRIC SAYAHREZA dirubah menjadi GIBRAN ABERCO sebagai berikut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonanannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan P-3, dan keterangan Para Saksi maka dapat diketahui bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anaknya yang bernama SULTAN AZRIEL ENDRIC SAYAHREZA yang saat ini berusia 4 (empat) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 47 Ayat (2), dan Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berhak untuk mewakili anak Pemohon tersebut yang masih di bawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk mengajukan permohonan perubahan nama ini di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-3 beserta keterangan para Saksi, diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Watuagung, Rt. 005 Rw. 001, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, sehingga Pengadilan Negeri Banyumas berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, serta keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa di dalam akta kelahiran anak Pemohon nama anak Pemohon tertulis SULTAN AZRIEL ENDRIC SAYAHREZA, selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama pada nama anak Pemohon tersebut dengan nama GIBRAN ABERCIO dikarenakan dengan nama yang sebelumnya, anak pemohon sering sakit-sakitan sehingga harapan pemohon setelah nama anak pemohon dirubah, anak pemohon menjadi sehat, serta disamping itu untuk mempermudah pengurusan dokumen dikemudian hari;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kepada Hakim Pengadilan Negeri Banyumas agar diizinkan melakukan perubahan nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon, yang sebelumnya bernama SULTAN AZRIEL ENDRIC SAYAHREZA menjadi GIBRAN ABERCIO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari nama SULTAN AZRIEL ENDRIC SAYAHREZA menjadi GIBRAN ABERCIO cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama SULTAN AZRIEL ENDRIC SAYAHREZA menjadi GIBRAN ABERCIO adalah karena dengan nama yang sebelumnya, anak pemohon sering sakit-sakitan sehingga harapan pemohon setelah nama anak pemohon dirubah, anak pemohon menjadi sehat, disamping itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan anak Pemohon saat ini telah menggunakan nama GIBRAN ABERCIO dan untuk itu telah dilakukan upacara secara adat, dan saat ini anak Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim penggantian nama anak Pemohon dari nama SULTAN AZRIEL ENDRIC SAYAHREZA menjadi GIBRAN ABERCIO, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, disamping itu diantara bukti-bukti

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam Pasal 93 Perpres nomor 25 tahun 2008, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta izin perubahan nama patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Istansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dapat diketahui jika akta kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, lebih lanjut berdasarkan bukti P-1, dan P-3, ternyata Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Watuagung, Rt. 005 Rw. 001, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil *juncto* Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana dimana Pemohon saat ini berdomisili yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata permohonan maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, Pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008, Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang sebelumnya nama anak Pemohon tertulis dan terbaca SULTAN AZRIEL ENDRIC SAYAHREZA menjadi GIBRAN ABERCIO sehingga di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nama anak Pemohon tertulis dan terbaca GIBRAN ABERCIO;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk segera membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran anak Pemohon nomor: 3302-LT-06102021-0020 atas nama SULTAN AZRIEL ENDRIC SAYAHREZA;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bms tanggal 9 Maret 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Damas Satriyo Wibowo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas, serta di hadir oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Damas Satriyo Wibowo, S.H.

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

### Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan .....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK .....	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan Pemohon .....	Rp. 0,00
4.	Biaya PNBP .....	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi .....	Rp. 10.000,00
6.	Meterai .....	Rp. 10.000,00

Jumlah: **Rp110.000,00**  
(seratus sepuluh ribu rupiah)